

PENETAPAN

Nomor 1253/Pdt.G/2017/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

VENDY ADI SUKMA, ST Bin SUPARNO CHRISNANTO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Perum Riverside Kav.A.11 Sidobali, RT/RW 029/009, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ir. E.Kuswandi, SH., MH, Titis Heruno, SH. dan Adisa Indira Mandigani, SH., ketiganya advokat pada Kantor Hukum S&P yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H Jl.Cempaka Baru, Dusun Leles, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

PT. BPRS Danagung Syari'ah Kantor Cabang Sleman, tempat kedudukan Jalan Magelang Km. 8 Sleman, DIY., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dyah Styanwati, SH. Dan Samuel Chandra P., SH., keduanya advokat pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, SH & Associat" yang beralamat di Jalan Ireda No 28, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 September 2017 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1253/Pdt.G/2017/PA.Smn, tanggal 25 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan suatu hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, dalam Perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tersebut Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat;
2. Bahwa fasilitas pembiayaan dari Tergugat tersebut dalam bentuk perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasasebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak penandatanganan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa yaitu pada tanggal 28 April 2016;
3. Bahwa terhadap pembiayaan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasatersebut Penggugat menjaminkam 2 bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No 9556 seluas 1.090 m², surat ukur tertanggal 3 September 2007 Nomer 05920/2007 yang terletak di Kelurahan Purwamartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dan Sertifikat Hak Milik No 9558 seluas 536 m², surat ukur tertanggal 3 September 2007 Nomer 05922/2007 yang terletak di Kelurahan Purwamartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, usaha yang dijalani oleh Penggugat mengalami kerugian yang mengakibatkan perekonomian Penggugat menjadi tidak stabil sehingga sangat berpengaruh juga dalam pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
5. Bahwa walaupun Penggugat sedang mengalami keterpurukan dalam usaha yang dijalannya sehingga perekonomian Penggugat mengalami kekacauan mengakibatkan kesulitan dalam membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tetap berusaha untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, dimana Penggugat saat ini dalam proses membangun

kembali usaha yang telah mengalami kerugian agar bisa kembali pulih sehingga menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan oleh Penggugat;

7. Bahwa karena Penggugat sedang merintis kembali usaha yang dijalaninya, Penggugat meminta keringan kepada Tergugat atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang belum bisa diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sangat kaget dan shock atas perbuatan Tergugat yang selalu memberi tekanan kepada Penggugat atas pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat, yang mana Tergugat sangat tahu apabila Penggugat sangat beritikad baik dan sedang berusaha untuk membayar kewajibannya;
9. Bahwa yang membuat Penggugat lebih shock yaitu sikap dan perbuatan Tergugat yang secara sepihak melakukan permohonan lelang yaitu lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta yang mana lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 September 2017;
10. Bahwa seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan dengan Penggugat seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan dengan cara memberi ancaman atau intimidasi terhadap Penggugat apalagi melakukan permohonan lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
11. Bahwa apabila melihat Pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat adalah pembiayaan Syariah yang merupakan salah satu produk **perekonomian Syariah** yang cukup jelas aturannya berdasarkan UU RI No. 3 tahun 2006 serta ***UU RI No.21 tahun 2008*** tentang Perbankan Syariah. Walaupun di dalam akad tersebut disepakati dengan di pasang UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sebagai perjanjian Tambahan Atau Asesorial, tetapi di dalam perjanjian Pembiayaan Syariah itu sendiri sudah ada aturan yang Mengatur tentang penyelesaian sengketa perjanjian yaitu dengan menggunakan ***pasal 55 ayat 1 dan 3 UU RI No.21 tahun 2008***, adapun ayat

2 nya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan adanya **putusan MK No, 93 tahun 2012**, sedangkan tindakan yang dilakukan oleh PT BPRS DANAGUNG SYARI'AH akan melakukan **rencana Lelang** melalui KPKNL dengan Sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4 tahun 1996 ***yang merupakan perjanjian tambahan***, terkecuali didalam ketentuan Akad tidak adanya pasal yang mengatur tentang sengketa, maka barulah di berlakukan dengan menggunakan Perjanjian / akad tambahan / asesoir, yang persengketaannya berujung di Pengadilan Negeri;

12. Bahwa penyelesaian sengketa syari'ah seharusnya di prinsip-prinsip syariah seperti :

- a) Musyawarah
- b) Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)
- c) Ke Pengadilan Agama

Prinsip-prinsip Syariah yang didasarkan pada Pasal 49 huruf i UU RI No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang **Ekonomi Syariah**" (huruf i) yang dalam **penjelasannya** yaitu, "Yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : Bank Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, reksanana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat berjangka menengah , Sekuritas Syariah, **Pembiayaan Syariah**."

13. Bahwa tindakan yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat dengan mengancam akan dilakukan Lelang atas tanah milik Penggugat hal tersebut dapat pula merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan kedalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919 : Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :

- a. **Melanggar hak subyektif orang lain** yang dijamin oleh hukum, *in casu* adalah hak Penggugat selaku Nasabah yang beritikad baik;

- b. **Bertentangan dengan kewajiban** sipelaku, yang mana dalam hal ini Tergugat tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa;
- c. **Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati hatian** dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian dari Penggugat.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
16. Bahwa Karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara Materil maupun Imateriil maka sudah sangatlah wajar apabila Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat apabila dihitung kerugian MateriildanImateriil yang dialamiPenggugatkarena merasa malu dengan tindakan Tergugat;
17. Bahwa apabila dihitung kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu secara Materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)sedangkan kerugian yang dialami Penggugat secara Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) apabila dijumlah secara keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
18. Bahwagugataninidisaampaikansemata-matasebagaisuatuupayapemulihanke adaansepertisebagaimanamestinya (***restutio in integrum***), mengembalikanhak-hakPenggugatdanmemulihkankerugianPenggugat yang ditimbulkanolehTergugat, sertamelindungi kepentinganPenggugat yang merupakanpemilikatasdua bidang tanahSertifikat Hak Milik No 9556 seluas 1.090 m2, surat ukur tertanggal 3 September 2007 Nomer 05920/2007 yang terletak di Kelurahan Purwamartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dan Sertifikat Hak Milik No 9558 seluas 536 m2, surat ukur tertanggal 3 September 2007 Nomer 05922/2007 yang terletak di Kelurahan Purwamartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

19. Bahwa besarharapan kami Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menegakkan hukum dan memulihkan hak-hak penggugat sebagai anggota masyarakat pencarikeadilan;
20. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat bukti yang sah dan autentik, karena itu kami mohon agar putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (***UitVooerbaar BijVoorraad***) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dariTergugat;

PETITUM GUGATAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan MengabulkangugatanPenggugatuntukseluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat dalam penyelesaian sengketa dengan Penggugat tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugatsecara Materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami Penggugat secara Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) apabila dijumlah secara keseluruhan sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR *Mohonputusan yang seadil-adilnya.*

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Drs.H.S.Bakir, SH, MH.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2017 ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 8 Januari 2018, kemudian Penggugat mengajukan replik tertanggal 15 Januari 2018 dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 22 Januari 2018 ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkaranya tertanggal 05 Februari 2018 dengan alasan akan menempuh jalur hukum lain dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat ;

Bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan menempuh jalur hukum lain dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv. pencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan dan Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; --

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai pemeriksaannya dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarbini, M.H. dan Drs. Wahyudi, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., MSI., MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.Sarbini, M.H.

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Wahyudi, MSI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Titik Handriyani, S.H., MSI., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 560.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Suhartadi, SH